

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara yang berkembang yang memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju (Handayani, 2018). Bagi negara-negara yang ada di dunia ini pajak merupakan unsur yang paling penting karena dapat berkontribusi besar bagi pemasukan suatu Negara dan bagi kesejahteraan rakyatnya (Handayani, 2018). Pajak sebagai sumber pendapatan negara akan memberi manfaat untuk digunakan membiayai pengeluaran negara (fungsi budgetair), yaitu sebagai penggerak roda pemerintahan dan membiayai pelaksanaan pembangunan nasional (Mardiasmo, 2016). Dan penunjang kegiatan perekonomian juga sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, melalui penyedia fasilitas umum bagi masyarakat (fungsi regulator) (Mardiasmo, 2016).

Wajib Pajak Badan (perusahaan) adalah salah satu objek pajak yang selama ini berperan besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (Moelljono, 2020). Komponen terbentuknya struktur perekonomian negara terjadi karena kegiatan perusahaan (Moelljono, 2020). Perusahaan menyerap faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga dan masyarakat kemudian diolah menjadi barang-barang atau jasa produksi yang di konsumsi oleh masyarakat (Moelljono, 2020). Dalam perekonomian keinginan perusahaan adalah mengolah sumber daya faktor-faktor produksi yang tersedia di masyarakat dan kepuasan perusahaan adalah maksimalisasi laba (Moelljono, 2020).

Maksimalisasi laba yang dihasilkan perusahaan akan berkurang karena adanya kewajiban membayar pajak kepada negara (Waluyo, dkk 2015). Hal tersebut menyebabkan masalah kepentingan antara perusahaan dengan negara (Waluyo, dkk 2015). Negara memandang pajak sebagai sumber pendapatan negara, sedangkan perusahaan memandang pajak sebagai hal yang dianggap tidak menguntungkan, karena pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih (Anouar dan Houria, 2017; Dewinta dan Setiawan, 2016). Hal ini menyebabkan perusahaan mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dengan melakukan penghindaran pajak (Anouar dan Houria, 2017; Dewinta dan Setiawan, 2016). Mardiasmo (2016:10) mengungkapkan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Ditjen Pajak dalam melakukan pemungutan pajak disebabkan karena adanya perlawanan dari Wajib pajak. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan perlawanan aktif terhadap pemungutan pajak untuk menghindari pajak langsung yang ditujukan kepada Fiskus dan secara tidak langsung kepada Negara (Siti Kurnia Rahayu, 2020: 204).

Penghindaran pajak bisa dilakukan dengan cara perencanaan pajak (manajemen pajak) untuk meminimalisasi beban pajak, namun dalam batas-batas peraturan yang berlaku (Zain, 2003) dalam (Moeljono, 2020). Dengan demikian Wajib Pajak mencari kelemahan pada peraturan perpajakan, sehingga dalam hukum maupun peraturan dinyatakan bahwa praktik tersebut tidak melanggar peraturan dan legal (Zain, 2003) dalam (Moeljono, 2020). Menurut Mangoting (1999) dalam Putri (2017), pelaku tindakan *tax avoidance* hanya memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat

disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan yang masih kurang dalam pengawasan dan memberikan peluang kepada perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

Menurut penyidik IMF Ernesto Crivelly (2016) Badan usaha di Indonesia disinyalir melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini dianalisa kembali menggunakan database International Center for Policy and Research (ICTD), dan International Center for Taxation and Development (ICTD) pada badan usaha di 30 negara (Ernesto Crivelly, 2016). Peringkat 11 dari 30 negara ditempati oleh Indonesia yang mengakibatkan pendapatan negara berkurang  $\pm$  US\$6,48 miliar akibat adanya praktek penghindaran pajak, (Ernesto Crivelly, 2016).

Menurut Widyasari dan Silviana (2018) perusahaan manufaktur industri barang konsumsi merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini disebabkan karena perusahaan-perusahaan tersebut biasanya bergantung pada tren pasar (*market trend*). Selain itu lingkungan bisnis yang kompetitif menyebabkan perusahaan harus berjuang agar perusahaannya bisa bertahan (Widyasari dan Silviana, 2018). Perusahaan berinovasi, membeli teknologi baru, melakukan pengembangan produk bahkan dapat melakukan perluasan wilayah usaha dengan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam hal ini perusahaan dapat melakukan banyak strategi dalam melakukan perencanaan pajaknya. Salah satu strategi perencanaan pajak adalah penghindaran pajak (Widyasari dan Silviana, 2018).

Salah satu perusahaan yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak adalah PT. Coca Cola Indonesia (CCI), di tahun 2014, perusahaan diduga

melakukan perencanaan pajak, sehingga beban pajak yang dibayarkan berkurang sebesar Rp 49,24 miliar. Direktorat Jenderal Pajak melakukan analisis yang hasilnya adalah bahwa perusahaan telah melakukan manajemen pajak, sehingga beban pajak yang seharusnya disetorkan ke negara menjadi berkurang. PT CCI melakukan manajemen pajak dengan meminimalkan nilai penghasilan kena pajak, melalui penambahan beban pada biaya iklan sebesar Rp 566,84 milyar. Perhitungan Direktorat Jenderal Pajak, total penghasilan kena pajak perusahaan sebesar Rp 603,48 miliar, namun perhitungan sebesar 492,59 miliar. Sehingga terdapat selisih Rp 49,24 miliar, yang merupakan kekurangan pajak penghasilan (PPh) PT CCI. (Adinda Ade. 2014).

Selain itu, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga dilakukan oleh PT Ades Alfindo yang terindikasi melakukan manajemen laba. PT Ades Alfindo Putrasetia Tbk (ADES) telah memberikan penyесatan informasi kepada publik terkait kasus perbedaan penghitungan angka produksi dan angka penjualan dalam laporan keuangan perseroan. Menurut Etienne Benet, Direktur Ades, untuk perbedaan volume tersebut menggunakan asumsi harga jual rata-rata diluar PPN. Untuk tahun 2017 perbedaan volume terhadap penjualan bersih diestimasikan sebesar maksimum Rp 13 miliar. Untuk tahun 2018 sebesar Rp 45 miliar, untuk tahun 2019 sebesar Rp 55 miliar. Estimasi tersebut dapat mempresentasikan perbedaan maksimum sebesar 10 persen, 30 persen, 32 persen dan 3 persen lebih rendah dari penjualan yang telah dilaporkan pada tahun-tahun yang disebut di atas. Akibatnya laporan keuangan PT ADES pada tahun 2017-2019 dinyatakan terlalu tinggi (*overstated*). Manajemen laba yang dilakukan oleh PT ADES termasuk

pendapatan penghasilan (increasing income) karena PT ADES merekaya penjualan bersih sehingga laba PT ADES menjadi meningkat. PT ADES melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk menarik investor agar menanamkan saham di perusahaan tersebut (Herwid: 2020).

Praktek penghindaran pajak juga dilakukan oleh warga negara Indonesia, dimana munculnya fenomena skandal Panama Papers, yang melibatkan ratusan pengusaha dan politikus ditengarai melakukan praktek penghindaran pajak. Fenomena tersebut sudah lama terjadi. Kurun waktu 50 tahun terakhir, praktek penghindaran pajak terus mengalami peningkatan yang signifikan, dan dilakukan di negara yang menerapkan bebas pajak atau menerapkan pajak rendah. Dokumen panama berisi 11,5 juta dokumen perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Perusahaan Mossack Fonseca, merupakan salah satu perusahaan yang berkedudukan di negara Panama, menyediakan jasa pendirian perusahaan “Cangkang”, untuk mengelabui otoritas pajak di negara nasabah. Perusahaan cangkang yang didirikan oleh Mossack Fonseca, sejak tahun 1977 berjumlah 214.000 perusahaan. Dengan perkiraan nilai kekayaan mencapai US\$7,6 triliun (Rp 102.600 triliun) (Prastomo. 2016). Perusahaan Mossack Fonseca, dalam melakukan operasionalnya agar para nasabah terhindar dari pembayaran pajak negara para nasabahnya melakukan kerjasama dengan membangun sistem bersama lembaga-lembaga keuangan dunia diantaranya adalah Deutsche Bank, HSBC, Société Générale, Credit Suisse, UBS, dan Commerzbank untuk menyimpan data-data nasabahnya (Prastomo. 2016).

Terdapat banyak kasus maupun fenomena penghindaran pajak yang terjadi di negara Indonesia dimana dilakukan para wajib pajak individu dan badan usaha. Pada tahun 2017, Indonesia tercatat sebagai 11 negara terbesar yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan nilai yang cukup besar yaitu mencapai 6,48 miliar Dollar AS (Yustisius 2018). Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2018, selama tahun 2015 hingga 2017 tax ratio Indonesia menunjukkan tren menurun hingga berada pada titik 11%. Indonesia juga dikategorikan dalam lower middle countries yang memiliki tingkat tax ratio rendah dibawah rata-rata negara lain yang juga merupakan tetangga dari Indonesia seperti negara Thailand, Filipina, Singapura dan Malaysia (Yustisius 2018).

Praktik penghindaran pajak (Tax Avoidance), oleh perusahaan banyak dipengaruhi berbagai faktor (Kurniasih & Sari, 2013). Salah satunya adalah *Return On Asset (ROA)*. Menurut Kurniasih & Sari (2013) *Return On Asset (ROA)* merupakan suatu indikator yang dapat mencerminkan tingkat keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai *Return On Asset (ROA)* maka akan semakin baik performa suatu perusahaan. *Return On Asset (ROA)* berkaitan dengan laba bersih yang dihasilkan perusahaan dan pengenaan pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013).

*Return On Asset (ROA)* menunjukkan bahwa besarnya sesuatu yang dapat diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. *Return On Asset (ROA)* juga memperhitungkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang terlepas dari pendanaan (Derazhid dan Zhang, 2003) dalam Darmawan dan Sukartha, (2014). Semakin tinggi suatu rasio semakin

baik pula kinerja perusahaan dapat menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih (Derazhid dan Zhang, 2003) dalam Darmawan dan Sukartha, (2014).

Selain itu, menurut Siti Kurnia Rahayu (2020) faktor lain yang menentukan terjadinya Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah *Leverage*. Kebijakan leverage yang menghasilkan laba perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan hutang sebagai sumber yang menyebabkan munculnya beban bunga tentunya dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan (Siti Kurnia Rahayu, 2020:208). Dengan memperhatikan kinerja keuangan ini maka efisiensi dan optimalitas kinerja keuangan dapat memberikan pengaruhnya pada *Tax Avoidance* (Siti Kurnia Rahayu, 2020:208).

Berdasarkan dari fenomena dan perbedaan pendapat peneliti terdahulu membuat penulis ingin mengetahui mengenai *Return On Assets*, *Leverage*, dan *Tax Avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi. Alasan pemilihan objek penelitian ini karena perusahaan sektor industri barang konsumsi merupakan perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang luas serta merupakan perusahaan yang menyokong kebutuhan hidup masyarakat. Selain itu, saham perusahaan sektor industri barang konsumsi lebih banyak diminati oleh investor. Maka dari itu penulis melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh *Return On Assets (ROA)*, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
2. Tingginya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dipengaruhi oleh faktor *Return On Assets*.
3. Tingginya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dipengaruhi oleh faktor *Leverage*.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *Return On Assets (ROA)* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019.
2. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019.

## 1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian sebagai berikut:



#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa *Return On Assets (ROA)*, dan *Leverage* mempengaruhi *Tax Avoidance*.

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh *Return On Assets (ROA)* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

##### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pemahaman dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan sebelumnya. Kemudian penulis juga mendapatkan pemahaman dalam masalah perpajakan khususnya dari segi *tax avoidance*

## 2. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh masukan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perpajakan perusahaan, sebagai dasar pengambil keputusan masa kini atau masa yang akan datang.

## 3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian dapat dijadikan sumber informasi mengenai faktor-faktor yang harus diketahui oleh Direktorat Jenderal Pajak perhatikan sebagai indikasi adanya penghindaran pajak yang dilakukan manajemen perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa dipakai sebagai evaluasi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan perpajakan di masa depan agar peraturan perpajakan dapat berjalan lebih baik.

## 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian terkait dengan penghindaran pajak.

### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa *Return On Assets (ROA)*, dan *Leverage* mempengaruhi *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dengan topik yang sama terkait *Tax Avoidance*.